



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di , , Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Toras Hasibuan, SH., Advokat/Pengacara pada kantor hukum M. Toras Hasibuan, SH, beralamat di Jl. Lintas Sibuhuan-Gunung Tua Km.5 Desa Pasar Latong, Kec. Lubuk Barumon, Kab. Padang Lawas, Telp. 081370338914, Sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 26 September 2021 bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan klien kami, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di , , Kab. Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Cerai Talak, yang telah terdaftar

Halaman. 1 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh, tanggal 12 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Syari'at Islam dengan wali nikah Paman kandung termohon bernama Kamarulla dengan mahar Seperangkat Alat Sholat dan dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama Zuneid Daulay dan Saad Siregar;
2. Bahwa Pernikahan Antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Sibuhuan;
3. Bahwa Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk keperluan perceraian dengan Termohon;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon sampai dengan tahun 2009 di , ;
7. Bahwa Pada Tahun 2009 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di , sampai dengan bulan Maret 2014;
8. Bahwa selama Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama: Rosypa Rizky Siregar binti Muhammad Ansor Siregar, Perempuan, lahir di Sibuhuan, 04 Agustus 2007;
9. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan termohon hidup rukun dan bahagia selama 4 tahun, sejak bulan April tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 9.1. Termohon kurang menghargai pemohon sebagai suaminya, dengan sering melawan saat dinasihati oleh Pemohon;

Halaman. 2 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Termohon sering meminta untuk di cerai karena Pemohon merasa terpukul;

9.3. Termohon sering Menuduh Pemohon Selingkuh dengan wanita lain;

10. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Maret tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal. Termohon kembali kerumah orang tua di Kabupaten Padang Lawas. Sehingga sejak 05 Maret tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman. 3 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dan termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada 22 April 2006 di , , Kabupaten Padang Lawas;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adiknya (e x Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ansor Siregar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dengan NIK : 1xxxxxxx, tertanggal 06 Oktober 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1.;

Halaman. 4 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Ansor Siregar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dengan NIK : 1xxxxxx, tertanggal 30 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2.;

Bahwa selain bukti Surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Padang Lawas, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 di , , Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Pemohon II Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh paman kandung Pemohon bernama Kamarulla karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan

Halaman. 5 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



mahram maupun sesusuan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berpindah agama Islam
- Bahwa saksi mengetahui, akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering minta cerai;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sekarang berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal Bersama orang tua Termohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Padang Lawas, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 di , , Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Pemohon II Termohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh paman kandung Pemohon bernama Kamarulla karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa seperangkat alat

Halaman. 6 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



sholat dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut disaksikan oleh Zuneid Daulay dan Saad Siregar;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berpindah agama Islam
 - Bahwa saksi mengetahui, akhir-akhir ini Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering minta cerai;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sekarang berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal Bersama orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon tetap atas permohonannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman. 7 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Padang Lawas maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 April 2006 secara syariat Islam dan belum mencatatkan di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon ataupun Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Itsbat Cerai Talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada M Toras Hasibuan, SH., Advokat/Pengacara pada kantor hukum M. Toras Hasibuan, SH, beralamat di Jl. Lintas Sibuhuan-Gunung Tua Km.5 Desa Pasar Latong, Kec. Lubuk Barumon, Kab. Padang Lawas, Telp. 081370338914, Sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 26 September 2021, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek

Halaman. 8 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Pemohon / Pemohon dan Termohon/ Termohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2021, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Itsbat Cerai Talak di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasa Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan agar Pengadilan Agama Sibuhuan Mengitsbatkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang belum tercatat di Kantor

Halaman. 9 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Pemohon dan Termohon kemudian menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa ada permohonan itsbat nikah antara Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkara permohonan itsbat nikahnya terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan pada tanggal 22 April 2006 secara agama Islam di wilayah KUA, Kabupaten Padang lawas dengan wali nikah paman kandung Pemohon yang bernama Kamarulla karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah Zuneid Daulay dan Saad Siregar, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, Kabupaten Padang lawas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2. dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa memang Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa memang Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman. 10 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat P.1 dan P.2. dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun akad nikah secara Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 April 2006 secara agama Islam di wilayah KUA , Kabupaten Padang lawas dengan wali nikah paman kandung Pemohon yang bernama Kamarulla, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah Zuneid Daulay dan Saad Siregar;
2. Bahwa setelah di cek di Buku Register Nikah KUA Kabupaten Padang Lawas, ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada/tidak tercatat dalam Register Nikah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan/Roldo'ah, hubungan semenda/mushoharoh maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama/syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;



4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka yang masing-masing tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;

5. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi talak dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam kitab I'anaatut Tolibin Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang setelah pernikahan di itsbatkan, Pemohon meminta Majelis Hakim dalam gugatannya point 3 untuk Memberikan Ijin menjatuhkan Talak Raj'i terhadap Termohon terhadap Pemohon dengan alasan Sejak bulan April tahun 2010 sering terjadi percekocokan yang di sebabkan; Termohon sering minta cerai dan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon, dan puncak Permasalahan terjadi pada bulan Maret tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon hidup pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan tidak pernah rukun lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan semenjak persidangan tanggal 03 November tahun 2021, dan telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari gugatan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak lagi dihadiri oleh Termohon di dalam persidangan berikutnya, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon yakni Taufiqur Rahman Nainggolan, dan Junaidi Hendri Nasution, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi

Halaman. 13 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berbeda sebab/dalil, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa menitik beratkan pada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidaklah terlalu penting karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukan "MATRIMONIAL GUILT" atau kesalahan pada pihak siapa tetapi "BROKEN MARRIAGE" yaitu pecahnya rumah tangga, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38K/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, disamping itu alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan Pasal 19 huruf (f) semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sedangkan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak dipersoalkan lagi dan yang menjadi tolak ukur apakah antara Pemohon dan Termohon masih ada harapan atau masih bisa untuk hidup rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti Surat maupun saksi, dihubungkan dengan dalil dan alasan gugatan Pemohon, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman. 14 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Sejak bulan April tahun 2010 sering terjadi perkecokan yang di sebabkan; Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon, dan Termohon bersifat cemburu berlebihan Pemohon, dan puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret tahun 2014 dimana pada saat itu Termohon bertengkar dengan Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa Majelis Hakim, Mediator dan pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon Sejak bulan Sejak bulan April tahun 2010 sering terjadi perkecokan yang di sebabkan; Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon, dan Termohon bersifat cemburu berlebihan Pemohon, dan puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret tahun 2014 dimana pada saat itu Termohon bertengkar dengan Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ;
3. Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) dan huruf

Halaman. 15 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam

Halaman. 16 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madllarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madllaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon

Halaman. 17 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2006 di , , Kabupaten Padang Lawas;

4. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) di hadapan Pengadilan Agama Sibuhuan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.430.000,00 (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Akhmad Junaedi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,
dto
Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Ketua Majelis,
dto
Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota,
dto
Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti,
dto
Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman. 18 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 420.000,00

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman. 19 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)